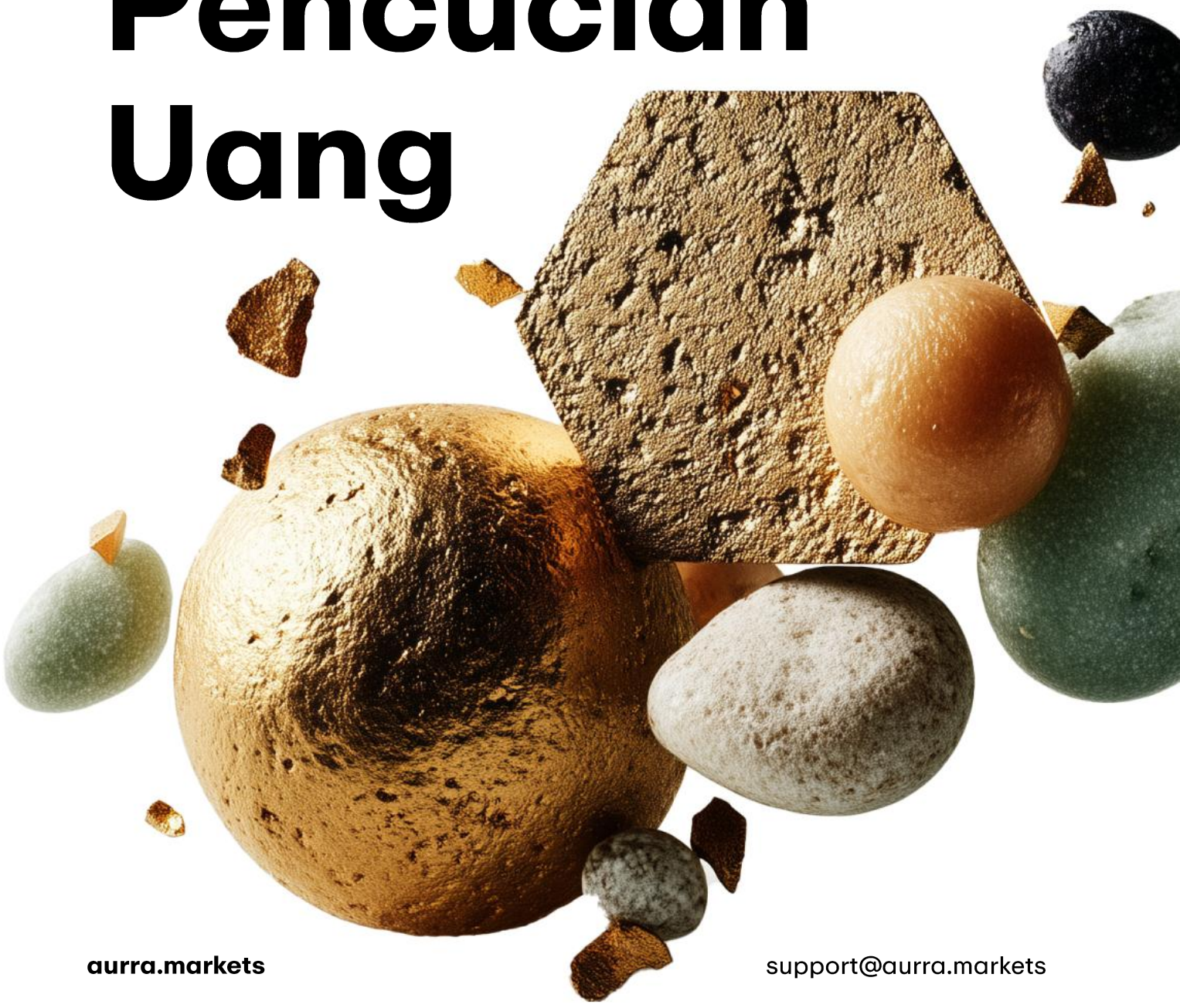
aurra

Kebijakan Anti Pencucian Uang



1. Pendahuluan

1.1. Aurra Markets International Limited (disebut sebagai "Aurra" atau "Perusahaan") disahkan dan diatur sebagai Perusahaan Bisnis Internasional Saint Lucia berdasarkan Lisensi 2025-00208.

1.2. Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan Perusahaan dan individu atau entitas (disebut sebagai "Klien") yang dilayani oleh Perusahaan.

1.3. Perseroan berkewajiban untuk mendeteksi, mencegah, dan melaporkan pencucian uang dalam semua aspek operasi bisnis dengan menerapkan tindakan dan prosedur yang relevan sesuai dengan hukum yang berlaku.

1.4. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mengikat secara kontraktual, memaksakan, atau berusaha untuk memaksakan kewajiban apa pun kepada Perusahaan tetapi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku tentang pencegahan penggunaan sistem keuangan untuk tujuan pencucian uang sebagaimana didefinisikan dalam klausul yang diuraikan dalam bagian 3.

2. Definisi

2.1. Pencucian uang didefinisikan sebagai proses yang dilakukan oleh individu atau entitas untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara tidak sah atau aset lain yang memiliki nilai moneter dengan mentransfernya melalui bisnis atau lembaga keuangan di mana asalnya ditipu untuk diperoleh dari sumber yang sah.

2.2. Pencucian uang dapat mencakup namun tidak terbatas pada klasifikasi aset berikut yang memiliki nilai moneter:

- 2.2.1. Uang tunai
- 2.2.2. Sekuritas
- 2.2.3. Properti berwujud
- 2.2.4. Properti tidak berwujud

2.3. Tindakan dan niat pencucian uang dapat mencakup namun tidak terbatas pada:

- 2.3.1. Akuisisi, kepemilikan, atau penggunaan aset yang diperoleh secara tidak sah.
- 2.3.2. Fasilitasi atau keterlibatan dalam aset yang diperoleh secara tidak sah dengan sumbernya berasal dari pencurian, penipuan, kleptokrasi, dan penggelapan pajak.

2.3.3. Berkolusi dengan kriminal atau terorisme dengan keterlibatan aset yang diperoleh secara tidak sah.

2.3.4. Pengaturan prosedur yang dilakukan untuk mencuci aset yang diperoleh secara tidak sah..

2.3.5. Pengalihan kepemilikan aset yang diperoleh secara tidak sah.

2.4. Pencucian uang dapat mengikuti prosedur berikut:

2.4.1. Pembuangan aset yang diperoleh secara tidak sah ke dalam bisnis atau lembaga keuangan.

2.4.2. Menyamarkan asal aset yang diperoleh secara tidak sah melalui serangkaian transaksi keuangan dengan tujuan menyamarkan asal dan legitimasinya.

2.4.3. Penghapusan aset yang diperoleh secara tidak sah dari bisnis atau lembaga keuangan setelah suksesi menyamarkan asal dan legitimasinya.

3. Langkah-langkah

3.1. Departemen Anti Pencucian Uang didirikan di dalam Perusahaan yang akan bertanggung jawab atas deteksi, pencegahan, dan pelaporan aktivitas moneter yang mencurigakan kepada penegak hukum, badan pengatur atau badan pemerintah terkait.

3.2. Departemen Kepatuhan Anti Pencucian Uang Perusahaan harus:

3.2.1. Pantau dan deteksi aktivitas moneter yang mencurigakan yang mirip dengan pencucian uang.Investigate reports of suspicious activity or events.

3.2.2. Melaporkan aktivitas atau peristiwa mencurigakan kepada otoritas terkait.

3.2.3. Menyelenggarakan pelatihan terhadap karyawan Perseroan sehubungan dengan pencucian uang.

3.2.4. Membuat laporan tahunan kepada badan pengatur Perseroan tentang prosedur yang dilakukan dan efektivitasnya.

3.3. Klien mengakui bahwa semua informasi yang diberikan kepada Perusahaan akan disampaikan kepada entitas berikut tetapi tidak terbatas pada:

3.3.1. Entitas di dalam negara pendirian Perusahaan.

3.3.2. Entitas di negara asal untuk setiap dana yang dikirimkan ke Perusahaan.

3.3.3. Entitas di negara tujuan dari dana apa pun yang dikembalikan atau dikirimkan dari Perusahaan.

3.4. Klien mengakui bahwa Perusahaan dapat, pada tahap mana pun selama penyampaian layanan, meminta informasi tambahan untuk memverifikasi identitas dan legitimasi dana, yang disetorkan atau dikirimkan dari Perusahaan tetapi tidak terbatas pada:

3.4.1. Nama Lengkap

3.4.2. Alamat tempat tinggal

3.4.3. Bukti rekening bank

3.4.4. Catatan perpajakan

3.4.5. Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah

3.5. Perusahaan berhak untuk mengambil langkah-langkah berikut atas kecurigaan pencucian uang tetapi tidak terbatas pada:

3.5.1. Pembekuan akun.

3.5.2. Penolakan layanan.

3.5.3. Penghentian akun.

3.6. Sehubungan dengan klausul 3.5, Klien mengakui bahwa Perusahaan dapat menyalurkan sisa dana di akun ke entitas terkait sebagaimana tercantum dalam klausul 3.3 jika terjadi aktivitas pencucian uang yang terbukti.

3.7. Perusahaan dapat menimbulkan kecurigaan atas Klien jika skenario berikut muncul tetapi tidak terbatas pada:

3.7.1. Keengganan atau penolakan untuk memberikan dokumen yang relevan untuk identifikasi atau verifikasi transaksi.

3.7.2. Divergensi dalam perilaku transaksi.

3.7.3. Informasi yang tidak memadai diberikan untuk membuktikan sumber dana.

3.7.4. Kegagalan untuk membenarkan perbedaan dalam perilaku transaksi.

3.7.5. Aktivitas ekstensif transaksi yang dieksekusi baik secara internal dan/atau eksternal.

3.7.6. Ketidakkonsistenan dalam hal besaran dana dengan aktivitas klien sebelumnya dengan Perusahaan atau latar belakang pribadi.

4. Pencatatan

4.1. Perusahaan berhak untuk menyimpan semua informasi Klien yang akan dapat diambil tanpa penundaan yang tidak semestinya dan diserahkan kepada entitas terkait sebagaimana diuraikan dalam klausul 3.3.

5. Amandemen

5.1. Semua klausul dalam dokumen ini tunduk pada pembaruan berkala dan Klien dianggap mengakui modifikasi apa pun pada dokumen ini setelah salinan yang diperbarui tersedia untuk umum di media apa pun.

5.2. Jika timbul ketidakkonsistenan antara versi bahasa yang berbeda dari semua kebijakan, syarat dan ketentuan, atau perjanjian, versi bahasa Inggris akan menggantikan dan berlaku.

6. Pertanyaan

6.1. Untuk pertanyaan sehubungan dengan dokumen ini, Klien dapat menghubungi Perusahaan dengan mengirim email ke dukungan pelanggan khusus di support@aurra.markets.